



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh;**
2. Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 3 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Hang Jebat, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H. Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan surat penetapan nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYONG LIZA SUARDI Als AYONG Bin NIOPUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pervobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYONG LIZA SUARDI Als AYONG Bin NIOPUH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu)
 - 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Oppo
- 1 (satu) buah HP merk Samsung
- Uang sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu)

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa **AYONG LIZA SUARDI Als AYONG Bin NIOPUH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AYONG LIZA SUARDI Als AYONG Bin NIOPUH**, bersama-sama dengan Saksi **ADI SYAHPUTRA Als PUTRA Bin RIAN TO** dan Saksi **SYAHRIANTO Als SYAHRI Bin RASINO** (*penuntutan masing-masing dilakukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2023, bertempat di Jln. Hang Jebat, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0145 / NNF / 2023, tanggal 03 Februari 2023 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metafetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Jln. Hang Jebat, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi TRIYANTO, Saksi WIBOWO, dan Saksi MAUJIR diperintahkan untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, petugas melihat tiga orang sedang mengecek sabu di pondok yang berada di Jln. Hang Jebat, Kel. Bagan Batu, sehingga petugas langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi ADI SYAHPUTRA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PUTRA Bin RIANTO dan Saksi SYAHRIANTO Als SYAHRI Bin RASINO dengan disaksikan oleh Saksi F. MARODONG SIREGAR selaku RT setempat.

Bahwa dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya, 1 (satu) buah dompet bermotifkan bunga, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dan uang tunai sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa tepatnya di lantai pondok tersebut. Selain itu dari interogasi awal didapat informasi bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi ADI SYAHPUTRA Als PUTRA Bin RIANTO dan Saksi SYAHRIANTO Als SYAHRI Bin RASINO

Bahwa Terdakwa **AYONG LIZA SUARDI Als AYONG Bin NIOPUH** bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang memberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 012/BB//14325/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Unit Bagan Batu, barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 2,48 (dua koma empat delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0145 / NNF / 2023 tanggal 03 Februari 2023, barang bukti yang dianalisa yaitu 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AYONG LIZA SUARDI Als AYONG Bin NIOPUH**, bersama-sama dengan Saksi **ADI SYAHPUTRA Als PUTRA Bin RIANTO** dan Saksi **SYAHRIANTO Als SYAHRI Bin RASINO** (*penuntutan masing-masing*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2023, bertempat di Jln. Hang Jebat, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**" berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0145 / NNF / 2023, tanggal 03 Februari 2023 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metafetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Polsek Bagan Sinembah mendapat informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Jln. Hang Jebat, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi TRIYANTO, Saksi WIBOWO, dan Saksi MAUJIR diperintahkan untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, petugas melihat tiga orang sedang mengecek sabu di pondok yang berada di Jln. Hang Jebat, Kel. Bagan Batu, sehingga petugas langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi ADI SYAHPUTRA Als PUTRA Bin RIANTO dan Saksi SYAHRIANTO Als SYAHRI Bin RASINO dengan disaksikan oleh Saksi F. MARODONG SIREGAR selaku RT setempat.

Bahwa dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya, 1 (satu) buah dompet bermotifkan bunga, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dan uang tunai sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa tepatnya di lantai pondok tersebut. Selain itu dari interogasi awal didapat informasi bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi ADI SYAHPUTRA Als PUTRA Bin RIANTO dan Saksi SYAHRIANTO Als SYAHRI Bin RASINO

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AYONG LIZA SUARDI Als AYONG Bin NIOPUH** bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang memberi izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 012/BB/II/14325/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Unit Bagan Batu, barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 2,48 (dua koma empat delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0145 / NNF / 2023 tanggal 03 Februari 2023, barang bukti yang dianalisa yaitu 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,48 (dua koma empat delapan) gram positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Maujir Nasution dan Wibowo (masing-masing anggota Polsek Bagan Sinembah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh sedang berkumpul. Kemudian Saksi dan rekan menghubungi RT setempat untuk melakukan penggerebekan serta penangkapan dan pada saat digrebek Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh sedang memperbaiki alat hisap bong sementara Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto sedang berdiri di dekat pintu;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya yang berada di lantai pondok tepat di dekat Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Ayong Liza Suardi Als Ayong Bin Niopuh. Selanjutnya Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Ayong Liza Suardi Als Ayong Bin Niopuh yang diperolehnya dari Poltak Nainggolan (DPO) dengan cara dibeli untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa berat narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 4,38 gram;
- Bahwa dari pengakuan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual namun dia lupa sudah berapa yang terjual;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa dari pengakuan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh keuntungan yang diperolehnya menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto berada di pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh sementara Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh di pondok tersebut pada saat penangkapan;
- Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh bukan target operasi penangkapan melainkan hanya laporan masyarakat saja;
- Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh tidak ada upaya menyembunyikan barang bukti;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang mana hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Maujir Nasution dan Triyanto (masing-masing anggota Polsek Bagan Sinembah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh sedang berkumpul. Kemudian Saksi dan rekan menghubungi RT setempat untuk melakukan penggerebekan serta penangkapan dan pada saat digrebek Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh sedang memperbaiki alat hisap bong sementara Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto sedang berdiri di dekat pintu;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya yang berada di lantai pondok tepat di dekat Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh, 1 (satu) buah dompet motip bunga, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Ayong Liza Suardi Als Ayong Bin Niopuh. Selanjutnya Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Ayong Liza Suardi Als Ayong Bin Niopuh yang diperolehnya dari Poltak Nainggolan (DPO) dengan cara dibeli untuk dipakai dan dijual kembali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah 4,38 gram;
 - Bahwa dari pengakuan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual namun dia lupa sudah berapa yang terjual;
 - Bahwa dari pengakuan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh keuntungan yang diperolehnya menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto berada di pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai;
 - Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh sementara Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh di pondok tersebut pada saat penangkapan;
 - Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh bukan target operasi penangkapan melainkan hanya laporan masyarakat saja;
 - Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh tidak ada upaya menyembunyikan barang bukti;
 - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang mana hasilnya positif metamfetamina;
 - Bahwa Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino, Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



3. Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pondok milik Saksi yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang berada di belakang rumahnya dan disana Saksi melihat Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto yang mau membeli narkoba jenis sabu juga. Lalu Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh mengecek narkoba jenis sabu miliknya namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah Mancis yang ada sumbunya yang berada di lantai pondok tepat di dekat Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh. Selanjutnya Saksi, Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang akan Saksi beli kepada Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai supaya semangat bekerja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa Saksi baru mengetahui Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh menjual narkoba jenis sabu dari teman Saksi yang bernama Danil;
- Bahwa yang mengajak Saksi ketempat Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh adalah Dodi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh baru 2 (dua) kali dan saat pembelian yang kedua tersebut Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi, Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pondok milik Saksi yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke pondok milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh yang berada di belakang rumahnya. Lalu datang Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino untuk membeli narkoba jenis sabu juga. Kemudian Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh mengecek narkoba jenis sabu miliknya namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya yang berada di lantai pondok tepat di dekat Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh. Selanjutnya Saksi, Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang akan Saksi beli kepada Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh adalah paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai supaya semangat bekerja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh menjual narkoba jenis sabu dari teman Saksi;
- Bahwa yang mengajak Saksi ketempat Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh adalah Dodi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi, Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di pondok yang berada di belakang rumah Terdakwa. Lalu datang Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino bersama Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengecek narkoba jenis sabu milik Terdakwa namun tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah Mancis yang ada sumbunya yang berada di lantai pondok tepat di dekat Terdakwa, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Poltak Nainggolan (DPO) dengan cara dibeli yang mana dititipkan terlebih dahulu dan setelah laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Poltak Nainggolan (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut sudah ada yang terjual kepada 4 (empat) orang teman Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Poltak Nainggolan (DPO) baru saja dan belum lama karena Terdakwa dan Poltak Nainggolan (DPO) bertetangga;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang akan dibeli oleh Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto sebelum ditangkap tersebut rencananya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar setahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya untung pakai;
- Bahwa Terdakwa, Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 012/BB//14325/2023 tanggal 30 Januari 2023, PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 4.38 gram** dengan rincian berat pembungkus 1.9 gram dan **berat bersih 2.48 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0145/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,48 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Ayong Lizah Suhardi Alias Ayong Bin Niopuh (Alm), 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Adi Sahputra Alias Putra Bin Rianto dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino adalah benar keempat barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu);
- 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan saksi Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi Triyanto dan saksi Wibowo (selanjutnya disebut Para Saksi Penangkap) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian Para Saksi Penangkap melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa, saksi Syahrianto dan saksi Adi Syahputra sedang berkumpul, lalu Para Saksi Penangkap melakukan penggerebekan serta penangkapan dan pada saat digrebek Terdakwa sedang mengecek narkoba jenis sabu miliknya sementara saksi Adi Syahputra dan saksi Syahrianto sedang berdiri di dekat pintu;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya yang berada di lantai pondok tepat di dekat Terdakwa. Ditemukan juga 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Adi Syahputra dan saksi Syahrianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



-Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Poltak Nainggolan (DPO) untuk dipakai dan dijual kembali;

-Bahwa tujuan saksi Adi Syahputra dan saksi Syahrianto berada di pondok milik Terdakwa adalah untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa, saksi Adi Syahputra dan saksi Syahrianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait tentang narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi Syahrianto Alias Syahri Bin Rasino dan saksi Adi Syahputra Alias Putra Bin Rianto (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polsek Bagan Sinembah yaitu saksi Triyanto dan saksi Wibowo (selanjutnya disebut Para Saksi Penangkap) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di Pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Hang Jebat, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi Penangkap melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa, saksi Syahrianto dan saksi Adi Syahputra sedang berkumpul, lalu Para Saksi Penangkap melakukan penggerebekan serta penangkapan dan pada saat digrebek Terdakwa sedang mengecek narkotika jenis sabu miliknya sementara saksi Adi Syahputra dan saksi Syahrianto sedang berdiri di dekat pintu;

Menimbang bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya yang berada di lantai pondok tepat di dekat Terdakwa. Ditemukan juga 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Adi Syahputra dan saksi Syahrianto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Poltak Nainggolan (DPO) untuk dipakai dan dijual kembali, dan tujuan saksi Adi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra dan saksi Syahrianto berada di pondok milik Terdakwa adalah untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi Adi Syahputra dan saksi Syahrianto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait tentang narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 4.38 gram** dengan rincian berat pembungkus 1.9 gram dan **berat bersih 2.48 gram** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari segala uraian fakta diatas diketahui benar barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Poltak Nainggolan (DPO) untuk dipakai dan dijual kembali, dan tujuan saksi Syahrianto dan saksi Adi Syahputra berada di pondok milik Terdakwa adalah untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun transaksi tersebut belum terjadi karena saksi Syahrianto dan saksi Adi Syahputra belum ada menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga belum ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Syahrianto dan saksi Adi Syahputra. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Penangkap bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa sedang mengecek narkotika jenis sabu miliknya sementara saksi Syahrianto dan saksi Adi Syahputra sedang berdiri di dekat pintu dan pada saat pengeledahan barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan tepat di dekat Terdakwa sedangkan dari saksi Syahrianto dan saksi Adi Syahputra tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet motip bunga, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 1 (satu) buah mancis yang ada sumbunya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan barang yang berkaitan erat dengan kejahatan/perbuatan terlarang akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ayong Liza Suardi Alias Ayong Bin Niopuh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet motip bunga;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu);
- 1 (satu) buah mancis yang ada sumbuinya;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Uang sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)